

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-PEMBENTUKAN 2012

PERMEN KP NO. PER.25/MEN/2012, BN 2013/NO. 1, 76 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini: UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan

Peraturan Presiden, Perpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2011, Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2011, Kepres Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61/P Tahun 2012, Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sifat, Jenis, Girearki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, BAB III Wewenang, BAB IV Tugas Unit Hukum, BAB V Perencanaan, BAB VI Mekanisme Penyusunan, BAB VII Penggunaan Kepala Surat, Penomoran, Pengundangan, dan otentifikasi, BAB VIII Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BAB IX Penyebarluasan, BAB X Perubahan dan Pencabutan, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Sumber Daya Manusia, BAB XIII Partisipasi Masyarakat, BAB XIV Ketentuan Lain-lain, BAB XV Ketentuan Penutup

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2013

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 43 hlm